



PUTUSAN

NOMOR 289/PDT/2023/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Prof IPING NURYADIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Moh. Iskat No.3, RT008 RW006, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecaatan Cicendo, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pelawan I;
2. **Ny. SITI MARIA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Moh. Iskat No.3, RT008 RW006, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecaatan Cicendo, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elgiana Maranata Madeak, S.H dan Kyven Michael Palilingan, S.H. M.H. keduanya advokat / Penasihat hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Sinar Pers Indonesia beralamat di Jalan H.Naman No.59 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Pelawan**;

M e l a w a n :

1. **PT. BANK FAMA INTERNASIONAL**, beralamat di Jalan Asia Afrika No.115, Kota Bandung, selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding I semula **Terlawan I**;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG (KPKNL BANDUNG)**, beralamat di Gedung N Lantai III,

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 289 /PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Keuangan Negara Bandung Jalan Asia Afrika No.114 Bandung,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Terlawan II**;

3. **JAYADI SUWANDI**, beralamat di Jalan Tamim No.32 A, RT007 RW007,
Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, selanjutnya
disebut sebagai Terbanding III semula **Terlawan III**;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, beralamat di
Jalan Soekarno Hatta No.586, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah
Batu, Kota Bandung, selanjutnya akan disebut sebagai Turut Terbanding
semula **Turut Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Mei 2023
Nomor 289 /PDT/2023/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 8 Mei 2023 Nomor 289/PDT/
2023/PT.BDG tentang hari sidang;
3. Berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung
Nomor 248/Pdt.Bth/2022/PN.Bdg tanggal 2 Maret 2023 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik;
2. Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bandung
diucapkan pada tanggal 2 Maret 2023, Para Pembanding semula Para Pelawan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 289 /PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 28 /Pdt.B/2023/PN.Bdg tanggal 14 Maret 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Terlawan I, II, dan III dan Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing tanggal, 22 Mei 2023.

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para PEMBANDING semula Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 248/Pdt.Bth /2022/PN.Bdg tanggal 2 Maret 2023 yang dimintakan banding;
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini

Apabila Pengadilan Tinggi Jawa Barat berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, kepatuhan yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 248/Pdt. Bth/2022/PN. Bdg, tanggal 2 Maret 2023 dan telah membaca serta memperhatikan dengan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 289 /PDT/2023/PT.BDG.



seksama memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut eksepsi serta pertimbangan hukum yang menyangkut materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 2 Maret 2023 Nomor : 248/Pdt.Bth/2022/PN. Bdg tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan dengan segala argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam memori banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil Bantahan Para Pembanding semula Para Pelawan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 289 /PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam pengadilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan memori Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor. 248/ Pdt. Bth/2022/ PN. Bdg, tanggal 2 Maret 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Pelawan tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 289 /PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 248/ Pdt. Bth/2022/ PN. Bdg, tanggal 2 Maret 2023, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2023 yang terdiri dari Dr. Barita Lumban Gaol S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, dengan Victor Selamat Zagoto, S.H.,M.Hum dan R. Matras Supomo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Bambang Sugianto,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Victor Selamat Zagoto, S.H.M.Hum

Dr. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H.

R. Matras Supomo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Bambang Sugianto S.H.,M.H

Perincian biaya:

- 1.Materai.....Rp. 10.000,00
- 2.Redaksi.....Rp. 10.000,00
- 3.Biaya proses.....Rp.130.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 289 /PDT/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 289 /PDT/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)